


PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Pembanding I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Strata I, alamat Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

Pembanding II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Strata I, alamat kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Rinanto Suryadhimirtha, S.H., M.Sc. dan Sigit Riyanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Griya Asri Blok C No 356 Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

melawan

1. Terbanding I, beralamat di Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdhon Naning, S.H.,M.S.,M.M., Safiudin, S.H.,C.N., Moh Setiawan, S.H., Kurnia Nuryawan, S.H., dan Fakhurrozi, S.H., MHLi semuanya Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Ramdlon Naning & Associates beralamat di Jatimulyo Baru Blok C No.3 Yogyakarta, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2017, sebagai **Tergugat /Terbanding;**

2. Terbanding II yang beralamat di Sewon, Bantul, sebagai **Turut Tergugat I /Turut Terbanding I;**

3. Terbanding III yang beralamat di Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**

4. Terbanding IV yang beralamat di Trirenggo, Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Susanto, S.H., Hasti Susanti, A. Ptnh, Salim, A. Ptnh dan R. Sigit Kuncoro, semuanya Pegawai pada kantor Pertanahan Kab. Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017, sebagai **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh berkas perkara banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Yk, tanggal 8 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.051.000,00 (Dua juta lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Yk., tanggal 22 Januari 2018, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0311/Pdt.G/2018/PA.Yk, tanggal 8 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Para Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama seluruh isi berkas perkara banding, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/ Pembanding adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan telah mengikatkan diri dalam perjanjian akad pembiayaan berdasarkan prinsip

Murabahah dengan Tergugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding telah menyetujui dengan dikeluarkannya perjanjian akad Murabahah Nomor 59 tanggal 21 Februari 2014, dan telah mencairkan dana sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp4.827.000,00 (Empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan terhitung sejak tanggal 21 Februari 2014;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan tersebut Para Pengugat/Pembanding telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan SHM nomor 09826 Bangunjiwo Kasihan Bantul seluas 338 m² atas nama Pembanding dan telah diikat dengan pembebanan Hak Tanggungan Nomor 03196/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 248/2014 tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa semula Para Penggugat sebagai Debitur lancar melakukan pembayaran kepada Tergugat selaku Kreditur hingga mencapai Rp156.655.000,00 (Seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan demikian Para Penggugat masih memiliki kekurangan pembayaran hutang pokok sebesar Rp193.345.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2016 Para Penggugat mengalami kesulitan keuangan dan mengalami musibah telah tertipu dalam bisnis umroh sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan musibah tersebut telah disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah menyampaikan permohonan Resrukturisasi pembayaran hutang kepada Tergugat dengan memperhitungkan kekurangan hutang pokok sebesar Rp193.345.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Tergugat, dengan dapat menjual sendiri agunan jaminan SHM Nomor: 09826 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Surat Ukur Tanggal 08/12/2005, Nomor :07255/2005 seluas 338 M² (Tiga ratus tiga puluh delapan

meter persegi) atas nama Pembanding/Penggugat I yang menjadi Obyek Sengketa perkara *a quo* dengan harga wajar, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dengan baik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2016 Para Penggugat terkejut mendapatkan surat peringatan dari Tergugat dengan perincian harus seketika melunasi Tunggakan Angsuran sebesar Rp19.308.400,00 (Sembilan belas juta tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah), angsuran bulan November 2016 sebesar Rp4.827.100,00 (Empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan Total keseluruhan Rp24.135.500,00 (Dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) paling lambat pada tanggal 15 November 2016 yang disertai ancaman serta intimidasi apabila Para Penggugat tidak melaksanakan pembayaran tersebut diancam akan mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif mohon pengayoman hukum dan keadilan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar mendapatkan hak restukturisasi pembayaran hutang dan dapat ditetapkan kekurangan pembayaran hutang pokok kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp193.345.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan tuntutan/petitum sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi absolut tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional (BASYARNAS) dan eksepsi relatif tentang Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi kewenangan tersebut, Tergugat/Terbanding juga telah mengajukan eksepsi prosesuil lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding lebih dahulu akan memeriksa eksepsi absolut sebelum memeriksa eksepsi-eksepsi yang lainnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian akad Pembiayaan Murabahah yang telah disetujui dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dalam sebuah Akta Nomor 59 tanggal 21 Februari 2014 dengan jumlah pembiayaan yang disetujui sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 120 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp4.827.100,00 (Empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 59 tersebut (bukti T.1) yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diperoleh fakta dan telah terbukti Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mempunyai hubungan hukum sebagai Debitur dan Kreditur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam Surat Gugatannya mengakui telah mengalami keterlambatan dalam memenuhi angsuran setiap bulannya akibat mengalami kerugian dalam bisnis Umrah sehingga mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran;

Menimbang, bahwa dalam akad perjanjian tersebut masing-masing pihak Debitur dan Kreditur telah menyetujui ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 tentang Cedera Janji yang isinya Bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh kewajiban nasabah kepada Bank berdasarkan akad, untuk dibayar dengan seketika atau sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, teguran atau surat lainnya apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban atau pelunasan kewajiban nasabah pada waktu yang telah diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran;

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Para Penggugat/Pembanding adalah sikap keberatannya sebagai Debitur yang beritikad baik atas tindakan Bank yang tanpa pemberitahuan dan tegoran lebih dahulu kepada nasabah akan menjual barang agunan/hak tanggungan sehingga Para Penggugat/Pembanding mohon keadilan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa hukum tersebut, dapat disimpulkan tentang terjadinya perselisihan antara Para Penggugat/Pembanding sebagai Debitur dan Tergugat/Terbanding sebagai Kreditur mengenai proses pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah yang telah disetujui bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Murabahah Nomor 59 tanggal 21 Februari 2014 Pasal 17 tentang Penyelesaian Perselisihan, Para Penggugat/Pembanding sebagai Debitur dan Tergugat/Terbanding sebagai Kreditur telah sepakat dan menyetujui klausula yang berbunyi :

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad, maka Nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada **BADAN ARBITRASE SYARI'AH NASIONAL** untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap klausula tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan berpendapat eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tentang Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*

karena dalam akad perjanjian ada klausula BASYARNAS, adalah benar dan beralasan dengan mengutip beberapa ketentuan Perundang-Undangan diantaranya adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, Pasal 1338 KUH Perdata disertai pula dengan sebuah dalil nash hadits Rasulullah SAW;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa para pihak yang terikat klausula Arbitrase sebagaimana Putusan Mahkamah Agung berikut ini:

1. Putusan Nomor 2424K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 yang memuat kaidah hukum "Keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagaimana Undang-Undang (psl 1332 BW) dan kerenanya putusan Yudex Factie telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv." dibenarkan Mahkamah Agung RI;

2. Putusan Nomor 3179K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang memuat kaidah hukum: "Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang di dalamnya memuat klausula Arbitrase baik dalam gugatan konpensi maupun rekonpensi";

3. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2006 tanggal 26 Juni 2009 dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menguatkan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya

menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara *a quo* atas dasar adanya klausula arbitrase yang disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa dari klausula arbitrase yang termuat dalam perjanjian antara Para Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yaitu Pasal 17 Akad Murabahah No.59 tanggal 21 Februari 2014, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. di atas dan pula berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah menundukkan diri untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui BASYARNAS sehubungan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dan Pasal 3 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kalimat Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama dan kalimat Badan Arbitrase Nasional harus dibaca Badan Arbitrase Syari'ah Nasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil eksepsinya dan Para Penggugat/Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding karena beralasan haruslah dikabulkan dan sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Yk.,

tanggal 8 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 H harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan absolut, maka gugatan pokok harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, dan khusus untuk biaya perkara banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0311/Pdt.G/2017/PA.Yk., tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah ;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Nadjib,S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mu'ayyad,S.H., M.H. dan Dr. H. Yusuf Buchori,S.H.,MSI., sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 5 Maret 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Drs. Eddy Purwanto,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Drs.H.Muhammad Nadjib,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs.H.Mu'ayyad,S.H.,M.H.

Dr.H.Yusuf Buchori,S.H., MSI.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Eddy Purwanto,M.H.

Perincian Biaya:

- Pemberkasan ATK	Rp139.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
- Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Drs.Djuhrianto Arifin,S.H.,M.H.